

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang memiliki sifat komperhensif dikarenakan mencakup seluruh dimensi atau sebagai aspek kehidupan manusia, dimana agama islam mengatur setiap segi kehidupan ummatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan nya yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah dan juga mengatur mengenai hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan mu'amalah ma'annas, hubungan dengan sesama inilah yang akan melahirkan suatu cabang ilmu dalam islam yang dikenal dengan fiqh muamalah, dimana aspek kajian fiqh muamalah adalah sesuatu yang berhubungan dengan antar umat manusia, salah satunya yaitu mengenai jual beli.¹

Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan kehidupan setiap hari, manusia biasanya melakukan transaksi jual beli, yang mana arti dari jual beli sendiri merupakan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atau antara benda dan benda pertukaran antara benda dengan uang maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.²

Indonesia adalah Negara kepulauan dan transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, karena dengan adanya transportasi dapat mengefektifkan pekerjaan dan membantu dalam memenuhi

¹ Harun, *fiqh muamalah*, (Surakarta: muhammadiyah university press, 2017), 65.

² Ahmad sarwat, *fiqh jual beli*, (Jakarta selatan: rumah fiqh publishing, 2018), 5-6.

kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kehadiran transportasi yang berbasis aplikasi online yang menggunakan internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktifitas secara tepat dan efisien, jika dahulu ojek dikelola secara konvensional dan kepemilikan tunggal sekarang muncul bisnis baru yaitu usaha komersial, yang menyediakan jasa transportasi bagi umum dan di kelola secara profesional.³ Yang memberikan kesempatan bagi para wirausahawan (intrepreneur) untuk juga mengembangkan berbagai model bisnis berbasis teknologi seperti salah satunya yaitu GOJEK yang merupakan sebuah teknologi berjiwa social yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sector informal di Indonesia. Gojek merupakan layanan booking ojek online aplikasi yang bisa di download di smartphone android dan iphone.⁴

Kegiatan gojek bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu: kecepatan, inovasi, dan dampak social. Gojek telah resmi beroperasi di 25 kota besar di Indonesia, Sampai sejauh ini gojek sudah bermitra sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia.⁵ Gojek juga menyediakan berbagai macam layanan yaitu seperti Go-Ride, Go-Care, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, Go Box, Go-Tix, Go-Med, Go-Message, Go-

³ Mahfud hilmiyansyah, "kemitraan antara pemilik kendaraan dengan PT. gojek menurut KUH Perdata dan kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah" jurnal of Islamic Business law, Vol 3, No 2, (2019), 1-2.

⁴ Ivena clearesta, "pengalaman konsumen terhadap layanan gojek Di kota Jakarta"(studi kualitatif deskriptif), jurnal komunikasi dan bisnis, vol VI, No 1, (mei, 2018), 71.

⁵ Muhammad rasyid ridlo, "GO Library(GO-lib) integrasi perpustakaan dan aplikasi GO-Jek", jurnal ilmu perpustakaan dan informasi, vol 3, No 2, (2019), 99.

Clean, Go-Glam, Go-Auto, Go-Busway, Go-Pulsa, Go-Bills,Go-Points,Go-Pay.⁶

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat ingin mendaftar sebagai mitra gojek yaitu seseorang tersebut harus memiliki maksimal umur 50 akan tetapi apabila umur 50 tahun maka seseorang yang akan mendaftarkan dirinya ke gojek maka harus dengan keterangan sehat dari dokter, SKCK, SIM, KTP, STNK, sepeda motor tahun 2010 ke atas, biaya pendaftaran gratis, serta ada penebusan uang atribut kalau tidak mau bayar kontan bisa nyicil yang nantinya akan di potong sendiri oleh perusahaan dari hasil pekerjaannya minimal Rp. 10.000,00/hari selama 40 hari.⁷

Terdapat banyak ketentuan didalam penggunaan aplikasi gojek, yang salah satunya yaitu mengenai akun dimana akun tersebut hanya bisa digunakan oleh mitra pertama dan tidak boleh dialihkan ataupun dijual kepada orang lain dengan alasan apapun yang ada, ketentuan ini diberlakukan karena perusahaan gojek tidak menginginkan hal-hal negative terjadi yang salah satunya yaitu mengenai keamanan pada perlindungan konsumen.⁸ Sedangkan akun sendiri merupakan suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan asset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban.⁹

Namun pada kenyataan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tidak sesuai sebagaimana yang telah terdapat didalam ketentuan penggunaan aplikasi gojek, dimana beberapa pemilik akun melakukan pelanggaran yaitu melakukan transaksi jual beli akun gojek. Transaksi jual beli akun gojek tersebut merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena dari ketentuan perusahaan gojek sudah tidak memperbolehkannya.¹⁰

⁶ Dyah ochtorina susanti,dkk, “ *implikasi hukum jual beli akun pengemudi pada layanan jasa taxi online*”, jurnal ilmiah ilmu hukum, vol 9, No 1,(maret 2019), 1-2.

⁷ Moh syamsul ari, pelaku penjual akun gojek, tanggal 15 april 2021.

⁸ Nurraini fillaili, “*tanggung jawab perusahaan transportasi online terhadap penumpang akibat adanya praktik peralihan akun driver*”, jurnal diction, vol 2, No 4 (juli 2019), 124.

⁹ Sohib, pengantar akuntansi 1,(Yogyakarta: grup penerbitan CV budi utama, 2018), 7.

¹⁰Moh salim, pelaku penjual akun gojek di desa larangan badung kecamatan palengaan, tanggal 15 april 2021

Akun yang diperjual belikan tersebut hanya akan memindahkan akunya saja, akan tetapi untuk nama akun tetap nama mitra yang pertama, dikarenakan dalam akun tersebut harus menggunakan verifikasi (verifikasi muka) pada saat ingin membuka akun tersebut. Sehingga akun yang telah diperjual belikan tersebut harus menemui mitra yang pertama agar nantinya pembeli tersebut dapat membuka akun yang telah di belinya. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen, karena apabila konsumen tersebut melakukan pemesanan gojek maka yang akan melayani konsumen tersebut adalah nama mitra pertama tetapi nantinya yang akan menghampiri konsumen adalah orang yang membeli akun. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen, karena konsumen akan merasa dirugikan, termasuk didalamnya yaitu mengenai keselamatannya.¹¹

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8 sudah sangat jelas mengenai kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi terhadap konsumennya yaitu pasal 7: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan dalam pasal 8: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

¹¹ Andri pria mulya, pelaku penjual akun gojek di desa larangan badung kecamatan palengaan, tanggal 15 april 2021.

¹² Undang-undang republic Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang, perlindungan konsumen.

Terjadinya transaksi jual beli akun gojek ini didasari atas dasar ketidak tetapan penghasilan dari mereka yang mendaftarkan diri sebagai mitra gojek, karena kebanyakan dari mereka hanyalah bekerja sebagai pekerja serabutan karena niat awal dari mereka mendaftar sebagai mitra gojek adalah sebagai perkerja sampingan, dan ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan tetap maka mereka menjual akun tersebut. Oleh sebab itulah mereka melakukan jual beli akun gojek dengan harga yang bervariasi namun dapat dikatakan patokan harganya sangat tinggi. Setelah proses pembayaran selesai maka si penjual akun tersebut menyerahkan semua atribut yang diperoleh dari perusahaan gojek lalu menyerahkan kepada si pembeli akun gojek tersebut agar dapat segera bekerja.¹³

Pada dasarnya mereka yang mendaftarkan diri sebagai mitra gojek sudah paham betul mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perusahaan gojek tetapi mereka tetap melakukan akan transaksi tersebut meskipun mereka sudah tau bahwa jual beli akun gojek tersebut dilarang dalam perusahaan gojek.¹⁴

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan atau problem research dari penelitian ini yaitu pada kabupaten pamekasan terjadi suatu proses transaksi jual beli akun gojek, yang dimana transaksi tersebut dilarang dalam perusahaan gojek, hal ini sebagaimana ketentuan yang telah diberlakukan didalam pendaftaran mitra gojek, karena hal tersebut akan merugikan para konsumen yang memesan gojek. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait jual beli akun gojek di desa larangan badung kecamatan palengaan kabupaten pamekasan.

¹³Abdul ghoni, pelaku penjual akun gojek, di desa larangan badung kecamatan palengaan , tanggal 17 april 2021.

¹⁴ Fahrur rozi, sebagai penjual akun gojek, di desa larangan badung kecamatan palengaan , tanggal 17 april 2021.

Sehingga untuk memecahkan masalah di atas yang berkenaan dengan problematika jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan, diperlukan adanya undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti aturan undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang berarti segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen.¹⁵

Oleh karena itu, perlu diadakanya dengan judul **“Problematika Jual Beli Akun Gojek di Kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”**

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan?
2. Bagaimana perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan.

¹⁵ Agung brahmanta, dkk, ”*perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku jual beli perumahan dengan pihak pengembang di bali*”, jurnal ilmiah , No 2, (2015-2016),211.

2. Untuk mengetahui perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat di tiga sector, baik itu secara akademis, teoritis maupun secara praktis.

1. Secara akademis

Penelitian diharapkan dapat menambah khazamah (kekayaan) ilmu pengetahuan mengenai undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu motivasi dalam melakukan transaksi jual beli akun gojek di masyarakat umum.

- a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui problematika jual beli akun gojek dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan untuk mengetahui permasalahan yang timbul mengenai pelaksanaan jual beli akun gojek di kabupaten pamekasan. Sehingga dalam hal ini menimbulkan motivasi bagi peneliti, serta betapa penting nya tentang pemahan terhadap undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam berbagai kegiatan termasuk

problematika jual beli akun gojek. Hasil penelitian ini akan menambah khazanah yang dapat memperluas wawasan intelektual dalam melakukan jual beli akun gojek dikalangan masyarakat.

b. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan bacaan sekaligus acuan referensi bagi kalangan pelajar baik itu siswa atau mahasiswa khususnya yang focus keilmuannya adalah hukum ekonomi syariah.

3. Secara praktis

Adapun secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan makna pada beberapa kalangan instansi terkait, antara lain.

a) Bagi institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bahwasanya penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan literature di Perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin memiliki kesamaan, serta bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sangatlah penting dalam berbagai kegiatan termasuk dalam jual beli akun gojek.

b) Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahkan stimulus untuk semakin menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dalam mekanisme pelaksanaan jual beli akun gojek dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat mampu menerapkan

undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam setiap aspek kehidupan dalam hal mekanisme pelaksanaan jual beli akun gojek.

E. Defenisi operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan penelitian ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah operasional sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika adalah suatu kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Adapun problematika jual beli akun gojek ialah suatu transaksi yang dilarang oleh agama karena transaksi tersebut masuk kedalam transaksi jual beli illegal maka dari itu hal tersebut jika terus dilakukan akan banyak merugikan para konsumen yang akan melakukan pemesanan gojek. Jual beli akun gojek Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak satunya menerima sesuai dengan apa yang diperjanjikan. pengertian dari akun gojek sendiri ialah merupakan akun driver yang didapatkan setelah melengkapi rangkaian persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan gojek.

2. Gojek

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berjiwa social yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sector informal di Indonesia.

3. Persepektif

Persepektif adalah suatu kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, dan gagasan yang mempengaruhi persepsi manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi. Undang-undang perlindungan konsumen Undang-undang merupakan suatu keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum. Dimana undang-undang perlindungan konsumen terdapat pada nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen perlindungan konsumen adalah segala uapaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.

